

**Saran Perujukan:**

Prasetyani, A. E. (2021). Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemanfaatan Teknologi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 657-678. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.742>

# Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Masa Pandemi Covid -19 dalam Pemanfaatan Teknologi

**Aprilia Evy Prasetyani**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: [apriliaevy30@gmail.com](mailto:apriliaevy30@gmail.com)

**Abstrak.** Pandemi COVID-19 merupakan sebuah ancaman kesehatan yang terjadi secara global dan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. UNESCO (2020) melaporkan bahwa di akhir 2019, COVID-19 telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan menyebabkan kematian . Berbagai cara digalakkan dalam rangka memutus penyebaran virus ini. Salah satunya dengan melakukan penutupan terhadap sekolah dan perguruan tinggi. Berkembangnya teknologi pendidikan sampai saat ini memberikan warna dalam proses pembelajaran. Ada berbagai alasan mengapa pendidikan tinggi hukum harus menanggapi pesatnya perubahan masyarakat di Masa Pandemi Covid- 19 ini. Sementara Perkembangan Ilmu hukum hampir tidak bisa mengikuti kecepatan perubahan yang terjadi, terutama akibat kendala politik. Padahal Pendidikan tinggi hukum seharusnya dapat mengambil peran penting untuk mengahdapi perkembangan praktik hukum yang niscaya membutuhkan solusi dan pemikiran baru. Dunia Hukum (Praktisi dan Khususnya akademisi) sudah sewajarnya terbuka

terhadap sumbangan sains dan teknologi. Alasannya adanya dorongan kebutuhan dan tuntutan untuk mengembangkan program reformasi hukum. Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mendukung dan memastikan tatakelola dan administrasi dan proses peradilan yang baik. Baik buruknya praktik hukum dapat ditelusuri dari pengajaran ilmu hukum di pendidikan tinggi hukum. Ilmu hukum sekarang ini tidak bisa lagi dikungkung dalam romantisme akademik masalah yang masih dikukuhkan rejim administrasi-birokratik pendidikan tinggi yang kaku dan sukar berubah. Baru ketika ilmuwan hukum bisa berkolaborasi secara luas dengan ilmuwan lain, lembaga pemerintahan, Industri dan penggiat masyarakat, keberadaan hukum dan ilmu hukum akan di rasakan manfaatnya oleh pencari keadilan.

**Kata kunci:** *Pandemi Covid-19; Pendidikan Tinggi Hukum; Teknologi.*

**Abstract.** *Covid-19 Pandemic is a health threat that occurs globally and affects many aspects of life. UNESCO (2020) reported that by the end of 2019, COVID-19 has spread to all countries in the world and caused deaths. There are various attempts promoted to cut the spread of the virus. One of them is to shut schools and universities down. The growth of technology in education until today gives a colour variation in the learning process. There are some reasons why higher law education must react to the rapid change of society during this Covid-19 pandemic period. The development of law could not follow the speed of change that is happening mainly due to the political issue. Whereas higher law education is supposed to take a crucial role to face the growth of law practice that requires solutions and new ideas. The world of Law (Practitioners and Mostly Academics) is naturally opened towards science and technology contribution. The reason is that there is a growing need and demand to develop a legal reform program. Information Technology can be employed to support and assure good governance, administration, and judicial process. The good and bad side of law practice can be traced from the teaching of law in law higher education. At present, the science of law can no longer be confined to the academic romanticism of the past which is still being enforced by rigid and inflexible higher education administrative bureaucratic regime. It is only when legal law scientists can collaborate massively with other scientists, government institutions,*

*industries and community figures, the existence of law and legal science will be benefitted by the seekers of justice.*

**Keywords:** *Covid-19 Pandemic; Law Higher Education; Technology.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam proses pendidikan sangat menentukan keunggulan dan kompetenya lulusan, khususnya pendidikan tinggi hukum. Pandemi Covid-19 telah banyak mengubah pola belajar. Perolehan proses belajar yang seharusnya dilakukan secara tatap muka kini telah berubah menjadi belajar jarak jauh atau online atau daring. Proses pendidikan secara daring bukanlah sesuatu yang biasa dicapai oleh masyarakat umum, bahkan di Indonesia penguasaan online paling sederhana 20% dari RPP yang ditetapkan setiap semester (Sundayana, 2020). Sistem belajar daring tidak seefisien belajar secara tatap muka. Apalagi di tengah keadaan darurat seperti sekarang ini, banyak hal yang perlu diorganisir dengan baik agar sistem pembelajaran yang diperoleh dapat berjalan dengan optimal. Misalnya, infrastruktur termasuk jaringan internet yang cukup baik disetiap penjuru daerah.

Pada sistem belajar online ini, tidak selalu cukup hanya menyiapkan infrastruktur berupa jaringan dan aplikasi pembelajaran. Ada tuntutan yang lebih berat dari itu, yakni kesiapan pengajar dan mahasiswa. Kesiapan sumber daya manusia dan siswa sangat penting. Karena tidak ada gunanya infrastruktur dan keunggulan fasilitas jika pengguna termasuk aset manusia yang terdiri dari guru dan siswa tidak siap untuk menjalankannya.

Universitas atau pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan menyatukan peserta didik menjadi individu-individu masyarakat yang memiliki kemampuan pendidikan dan profesional dalam mengimplementasikan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni. (Cristiana, 2021) oleh karena itu universitas dituntut untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah masyarakat. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, mahir, inovatif agar mampu bersaing

di masyarakat maupun di kalangan internasional dalam masa globalisasi khususnya pendidikan tinggi hukum.

Pendidikan tinggi hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan dalam sektor teknologi dan sektor komunikasi, khususnya dalam mempersiapkan SDM yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum di sektor tersebut. Tidak dapat di pungkiri bahwa kemajuan sektor komunikasi dan teknologi informasi akan menciptakan masalah baru di sektor hukum. Dan ini bisa dibahas oleh pakar hukum yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi hukum. (Arief, 2020)

Dari latarbelakang diatas, maka penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana tantangan pendidikan tinggi hukum dimasa pandemi covid-19 dalam pemanfaat teknologi dan menghasilkan lulusan pendidikan tinggi hukum yang kompeten dan dapat bersaing di masyarakat.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Tantangan**

Tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; tantangan adalah suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan menggugah kemampuan.

### **2. Pendidikan Tinggi Hukum**

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia dewasa ini makin mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Fenomena ini seiring dengan meningkatnya permasalahan hukum di negara kita, yang banyak membuat ketidakpuasan dalam diri masyarakat. Pendidikan hukum tidak boleh bersikap menutup diri atau sempit (parochialism) dari perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di sekitarnya. Pendidikan hukum harus mampu untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan di luar hukum (state oftheart in science). (Bramantyo, 2018)

Prof. Satjipto Rahardjo memberikan saran agar pendidikan hukum di Indonesia diusahakan menuju kearah "pendidikan hukum progresif". Menurut beliau, pendidikan hukum progresif bercirikan (1) kreatif, (2) responsive, (3) protagonist, (4) berwatak pembebasan dan (5) berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan

Indonesia. Pada masa ini dibutuhkan pelaku-pelaku hukum yang bernurani serta berani menerapkannya dalam perbuatan. Unsur nurani ini, dijabarkan dalam "greget" (compassion), penuh empati terhadap bangsa serta protagonist.(Bramantyo, 2018)

### **3. Pandemi Covid -19**

Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan menyebabkan kematian. Berbagai cara digalakkan dalam rangka memutus penyebaran virus ini. Salah satunya dengan melakukan penutupan terhadap sekolah dan perguruan tinggi.(Nastiti & Hayati, 2020)

Penyebaran virus Covid-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi diberbagai Negara didunia saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal dunia termasuk di Indonesia. Bahkan banyak juga tenaga medis yang menjadi korban dan meninggal. Hal ini menjadi perhatian dan permasalahan besar yang harus dihadapi oleh seluruh dunia saat ini, sehingga semua negara melakukan berbagai kebijakan penanggulangannya termasuk di Indonesia. Indonesia juga merasakan luar biasa dampak penyebaran virus ini. Semakin hari semakin cepat menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia dan korban selalu bertambah, baik terpapar dan meninggal dunia.(Sumantyo, 2020)

### **4. Teknologi**

Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut mempunyai akar kata *techne* dan *logos* (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* dan telah dikenal pada jaman Yunani kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). Art atau seni pada permulaannya berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada ketrampilan (*skill*) dalam membuat barang itu.(Nugroho, 2016)

Pada era teknologi 4.0 di tambah masa pandemi covid – 19 ini, teknologi informasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, selain sebagai hasil karya manusia, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. (Risdianto, 2019) Teknologi Pendidikan adalah kombinasi dan pembelajaran, belajar, pengembangan, pengelolaan, dan teknologi lain yang diterapkan untuk memecahkan persoalan pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Sejak dimasukkannya unsur teknologi kedalam kajian dan praktek pendidikan, sejak itulah disiplin ilmu teknologi pendidikan lahir. (Akbar & Noviani, 2019).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah membawa dampak terhadap bidang pendidikan pada proses pembelajaran. Penggunaan TIK pada proses pembelajaran telah bukan hal yang asing lagi pada era globalisasi seperti sekarang ini. Adanya internet memungkinkan kita buat belajar kapan dan di mana saja menggunakan lingkup yang sangat luas contohnya, dengan fasilitas email, chatting, e-book, e-library dan serta sebagainya, kita bisa saling mengembangkan info tanpa harus bertatap muka langsung menggunakan sumber info tersebut. (Akbar & Noviani, 2019)

### **C. Metode**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan pendidikan tinggi hukum dimasa pandemi covid-19 dalam pemanfaat teknologi dan menghasilkan lulusan pendidikan tinggi hukum yang kompeten dan dapat bersaing di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, suatu penelitian yang digunakan memahami fungsi hukum sebagai instrumen dalam mengatur dan mengontrol masyarakat. Referensi hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Pengumpulan referensi hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

#### D. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan mempunyai peranan krusial pada pembangunan, sebab hanya melalui pendidikanlah akan didapatkan sumber daya manusia yang mampu menjawab segala tantangan hidupnya. Melalui pendidikan juga manusia bisa menumbuh dan mengembangkan potensi-potensi yang secara kodrati terdapat pada dirinya. Pendidikan tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan pendidikan harus dapat menyampaikan arah pada masyarakat sesuai menggunakan tahapan tahapan pembangunan yang dilaksanakan. Pendidikan ialah cermin yg memantulkan kepentingan masyarakat, sebab kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional pendidikan juga dituntut untuk selalu membarui dirinya. jika ditinjau secara sosiologis. perangkat aturan pendidikan sudah bersifat responsif, berarti yang termaju pada fase perkembangan pendidikan. Pendidikan berkembang asal repressif sebagai autonomis yang kemudian sebagai responsif. Dalam merespon kepentingan rakyat, pendidikan tidak selalu menyediakan perangkat seperti apa yang terjadi dalam masyarakat, namun pendidikan harus memberi bentuk kepada rakyat, yakni menyediakan plat form ke arah tujuan pembangunan warga itu sendiri. Pendidikan tidak semata-mata reaktif melainkan mesti jua agresif. Pada konteks ini, pendidikan akan berperan secara tut wuri handayani atau yang dikenal menggunakan istilah alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*). (Arief, 2020)

Atas dasar tersebut, maka pada pembangunan pendidikan haruslah berorientasi kedepan (*future oriented*), serta diikuti dengan analisis ke depan (*future analysis*) yg komprehensif serta imitigatif asal setiap fenomena, karena hal tadi sangat penting dan tensi asal perkembangan pendidikan begitu cepat. Pendidikan bisa dikatakan menjadi sarana yg paling strategis dalam mempersiapkan generasi yang sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi kreatif dan solidir. disamping itu jua, pendidikan merupakan sarana yg paling efektif pada pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan orang perorang, namun lebih pada pemuasan aneka macam kebijakan pengembangan manusia menjadi modal terpenting dari suatu negara .

Untuk merespon di masa pandemi covid-19 ini sistem pendidikan membutuhkan gerakan kebaruan. Salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru yang dimaksudkan terfokus pada tiga literasi utama yaitu 1) literasi digital, 2) literasi teknologi, dan 3) literasi manusia (Aoun, 2018).

Saat ini, sesuai dengan perkembangan situasi darurat COVID-19, beberapa negara termasuk Indonesia sudah mengadopsi berbagai pendekatan belajar mengajar yang fleksibel dalam sistem pendidikannya, serta pendidikan daring atau online menjadi salah satu pendekatan primer. Tantangan efektifitas pendidikan online dimasa darurat covid-19 ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : (Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yang, J. F., & Wang, 2020)

1) Memastikan tersedianya infrastruktur jaringan yang andal

Infrastruktur jaringan yang andal sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas, seperti pengajaran sinkronis menggunakan konferensi video, pembelajaran asinkron dengan mengakses atau mengunduh materi secara digital, dan kolaborasi dengan rekan-rekan melalui platform sosial.

2) Memanfaatkan alat pembelajaran yang mudah digunakan

Menggunakan perangkat pembelajaran yang bersahabat bermanfaat bagi peserta didik dalam menemukan dan mengolah informasi, membangun pengetahuan, berkolaborasi dengan teman sebaya, mengungkapkan pemahaman, dan mengevaluasi efek pembelajaran dengan cara yang konkret. Penting juga bagi pengajar untuk menghindari membebani pelajar dan orang tua dengan meminta mereka menggunakan terlalu banyak aplikasi atau platform. Dalam konteks ini, sekolah harus berkoordinasi di antara semua instruktur untuk menggunakan alat atau platform pembelajaran yang konsisten.

3) Mengadopsi sumber belajar digital yang sesuai

Pengajar dituntut untuk mampu menyediakan sumber belajar digital interaktif yang sesuai, seperti kuliah mikro video online, e-book, simulasi, animasi, kuis, dan permainan. Selain itu, pemilihan sumber belajar digital juga harus mencakup beberapa kriteria, yaitu perizinan, akurasi, interaktivitas, kemudahan adaptasi, relevansi dan sensitivitas budaya, serta kesesuaian

konten, kesulitan, struktur, media, dan organisasi.

- 4) Memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran daring yang efektif  
Tidak seperti pembelajaran di kelas tradisional, instruksi daring dicirikan dengan memiliki lokasi guru dan pelajar yang berbeda, oleh karena itu pembelajaran yang fleksibel harus mempertimbangkan pengajaran daring yang efektif dan instruksi pembelajaran menggunakan teknologi yang berbeda. Pengajar dapat menggunakan metode yang efektif untuk mengatur instruksi dengan mengadopsi berbagai strategi pengajaran, seperti studi kasus, debat dan diskusi terbuka, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman.
- 5) Memberikan dukungan dan layanan bagi pengajar dan peserta didik  
Layanan dukungan yang efektif adalah kunci untuk memastikan kualitas pendidikan online. Layanan dukungan pendidikan online mencakup dua jenis: layanan dukungan untuk pengajaran daring bagi pengajar dan layanan dukungan untuk pembelajaran daring bagi peserta didik. Kedua layanan tersebut dapat diberikan bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, perusahaan, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- 6) Memberdayakan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan  
Dalam menghadapi kebutuhan pendidikan online selama epidemi dan perkembangannya di masa depan, pemerintah harus memainkan banyak peran dalam panduan kebijakan, koordinasi secara keseluruhan, dan pengawasan yang efektif. Pemerintah juga harus mengoordinasikan perusahaan, sekolah, kampus, lembaga penelitian, keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya untuk membangun platform komunikasi yang lancar, memilih sumber belajar yang sesuai, menyediakan alat pembelajaran yang nyaman, mendorong metode pembelajaran yang beragam dan mendukung metode pengajaran yang fleksibel. Layanan dukungan yang efektif untuk pendidikan online dapat diwujudkan melalui kerja sama yang erat dari berbagai pihak.

Manusia mempunyai kepentingan yang selalu diganggu oleh bahaya disekelilingnya. Manusia ingin hidup tenteram, tenang dan memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tadi. oleh sebab itu terwujudlah perlindungan kepentingan yang berwujud kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah aturan. (Mertokusumo, 2015)

Pertanyaan dan persoalan hukum yang hadir kehidupan kita wajib dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar serta dogma hukum. Namun kini hal itu tidak lagi cukup. Terutama tindak kejahatan masa kini semakin berkembang serta pembuktiannya dihadapan pengadilan (pidana) membutuhkan donasi pendidikan serta teknologi. (Febriani, 2020) Tujuan hukum yg dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, dimana tujuan hukum tersebut dilakukan berdasarkan proposionalitas. sementara itu Bila tujuan hukum dari Radbruch adalah buat kemajuan negara, maka tujuan itu membuat sistem aturan kolektif (Arief, 2020). Tetapi tujuan tadi masih sulit untuk dicapai sebab dalam kenyataannya hukum masih mengecewakan rakyat, hal ini mengakibatkan rakyat tidak percaya lagi atas hukum juga penegakan hukumnya. aturan seharusnya mengandung nilai-nilai kebenaran kejujuran, keadilan serta kemanfaatan untuk membahagiakan rakyat. Untuk mencapai tujuan aturan tadi hanya dapat diwujudkan sang orang-orang yg memiliki kualitas dan integritas yg tinggi. keliru satu permasalahan sulitnya buat mencapai tujuan hukum yg membahagiakan masyarakatnya artinya mengenai pendidikan hukum.

Pendidikan hukum pada kenyataan selama ini kebanyakan dilaksanakan dengan hanya dengan mentransfer pengetahuan saja serta berorientasi di positivistik dan tidak diikuti menggunakan pembekalan terhadap pendidikan moral serta perilaku, yang pada akhirnya melahirkan sarjana aturan yang hanya mampu menerapkan aturan belaka tanpa dilindungi dengan moralitas yang baik serta luhur.

Dalam pendidikan hukum, pemahaman terhadap moral, etika serta sikap sangat krusial, ditimbulkan tujuan pendidikan hukum yg diantaranya ialah mengembangkan pemikiran agar moral, etika dan sikap menjadi upaya pada melangkapi dan menopang bekerjanya sistem aturan buat mengontrol, membimbing, serta mengarahkan

sikap ideal para sarjana aturan. Sistem adat, etika perlu dikembangkan menggunakan mekanisme pendidikan hukum yg baik, sebab Fakultas hukum dapat memberi donasi bagi lahirnya sarjana aturan yg memiliki moral, etika serta perilaku yg baik.

Masyarakat dan para akademisi hukum Indonesia sangat menyadari bahwa beberapa konsep dan pemahaman yg kurang sah terhadap hukum yg ditunjukkan oleh penegak hukum. Hal ini mengakibatkan penilaian mengenai integritas yg mengakibatkan pada sebutan Indonesia menjadi negara aturan masih jauh. Ini pula yang menjadi alasan mengapa insan yang menjalankan aturan perlu buat menerima perhatian bukan hanya peraturan perundang-undangan yg diperbaiki tetapi pula manusia yang menjalankan aturan melalui pendidikan hukum yang serius dengan moral etika serta sikap manusianya.

Terdapat beberapa alasan mengapa banyak sekali tujuan pendidikan aturan tidak terlihat tercapai secara signifikan di lulusan yg dihasilkan oleh fakultas hukum. dapat kita cermati di beberapa hal yang menjadi keseharian selama ini diantaranya kurikulum inti pendidikan aturan yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial sampai kini masih berlaku. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan tadi terletak pada pemberlakuan sistem perkuliahan semata serta penekanan di mata kuliah yg bernuansa terapan, mata kuliah terapan atau simpel tadi pun dirasakan sangat kurang serta tidak sebanding dengan teori-teori hukum yang disuapkan pada mahasiswa selama masa studi. Selanjutnya, Bila dicermati mayoritas substansi mata kuliah pada kurikulum inti serta metode pengajaran tak berubah secara mendasar semenjak dulu hingga sekarang. Substansi mata kuliah dan metode pengajaran telah terlanggengkan karena banyak faktor. guru dengan metode ceramahnya sangat langgeng dengan ciri khasnya masing-masing yang tidak berubah meskipun tujuan pendidikan hukum telah berubah. Pelanggengan pula terjadi karena kitab pegangan yg digunakan dari tahun ke tahun tidak berubah. Apa yg disampaikan dalam perkuliahan oleh pengajar senior dijadikan materi ajar berupa diktat ataupun buku oleh pengajar berikutnya (Bramantyo, 2018).

Dogmatika hukum menjadi karakteristik utama dalam metode pengkajian hukum positif. Pada derajat eksklusif, orientasi pendidikan tinggi hukum ini bersifat maklum terhadap aturan

positif, tanpa terlalu mempersoalkan problematika kebenaran isi hukum positif tersebut. misalnya, doktrin aturan bersifat otonom, kecenderungan kedudukan pada depan hukum, supremasi hukum, hakim menjadi corong berasal undang-undang, dll., artinya duduk perkara yg sekalipun sering tidak berkorespondensi menggunakan empiris empirik tetapi permanen dikukuhkan menjadi kebenaran, yang tidak ber"ruang" untuk dikaji secara ilmiah. saat ini justru pendidikan aturan dogmatik menjadi karakteristik utama pada penyelenggaraan pendidikan tinggi aturan strata 1 (sarjana).

Padahal pada tataran S1, diharapkan lebih banyak penguasaan teknik-teknik ber hukum dibandingkan menggunakan teori-teori ataupun filsafat aturan. anggapan tadi boleh jadi subjektif tetapi berdasarkan atas data utama primer yang kami kumpulkan asal banyak pengguna lulusan, ditambah lagi data yg asal asal pendapat banyak rakyat yg menilai wacana lulusan fakultas hukum yg mereka harapkan maka hasil berupa lulusan yg selama ini menjadi produk berasal fakultas hukum boleh jadi memang belum sesuai.

Pada realita empiris, masyarakat menganggap banyak sekali sarjana hukum yang hanya bicara pasal, hanya tau peraturan, membacakan undang-undang yg satu menggunakan yang lainnya, padahal jauh lebih pada daripada itu peran mereka menjadi generator sosial yg dapat menghipnotis masyarakat banyak supaya sadar sosial dan sadar hukum lebih krusial. Pemerintah telah berusaha memberikan kemudahan-kemudahan bagi warga yang tak bisa, sanggup membagikan surat keterangan tidak bisa, maka masyarakat tersebut yg memiliki permasalahan hukum, dapat dibantu oleh LBH maupun BBH dengan biaya terjangkau. pada sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap seorang sarjana hukum makin tinggi. Kehidupan terkini yg cepat dan dinamis, perdagangan yang waktu ini telah melampaui batasan ruang dan ketika, aktivitas-aktivitas usaha yang makin marak, hubungan internasional yang jauh lebih mesra dibandingkan dengan 10 tahun yang kemudian, perkawinan-perkawinan antar bangsa serta hubungan waris, anak angkat, kuasa-kuasa spesifik, kontrak kerja, kontrak lain-lain serta permasalahan yang timbul di zaman digitalisasi, memberikan bahwa sarjana hukum sangat dibutuhkan pada ranah praktik.

Melalui pendidikan hukum tidak hanya didapatkan pakar-pakar hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum serta akan mengisi kelembagaan pada bidang hukum, namun ikut "menciptakan" dan "mengembangkan" hukum melalui ajaran hukum (*legal doctrine*) serta analisis hukum. Dalam kenyataan tidak demikian, hal ini terlihat pada kebijakan pembangunan hukum di masa Orde Baru. Pembangunan atau pembaharuan pendidikan hukum ditempatkan menjadi komponen pembangunan, atau pembaharuan hukum melainkan sebagai komponen pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan hukum terlepas serta tak merupakan bagian integral pembangunan atau pembaharuan hukum.

Pendidikan tinggi hukum menjadi salah satu lembaga yg potensial yang bisa menyumbangkan pikirannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pengaturan perihal teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pendidikan inilah, maka diarahkan buat menjadi bangsa yang maju dan modern, antara lain dicirikan oleh perilaku yang menjunjung tinggi moralitas disaat penggunaan teknologi berita serta komunikasi khususnya dalam bermedia sosial.

Dimana di masa sekarang perkembangan informasi serta komunikasi sangat pesat dan sudah terwujud pada dunia ini. Penyebaran info telah melewati batas-batas daerah serta perbedaan saat telah tidak menghalangi manusia untuk berkomunikasi. Dengan kemajuan serta perkembangan tanpa batas pada telekomunikasi multimedia serta dan kecepatan lintas batas meningkat, maka sekarang ini memerlukan pendidikan aturan dalam memakai teknologi informasi dan komunikasi. (Suprapno, DKK, 2021) Bila tanpa pendidikan hukum, maka teknologi informasi dan komunikasi akan digunakan tanpa batas, sebagai akibatnya hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum. Pentingnya pendidikan hukum untuk masyarakat khususnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi adalah menjadi kontrol diri agar tidak melakukan penyalahgunaan teknologi tersebut buat hal-hal yang tidak baik, menggunakan cara antara lain mirip: membantu mengontrol perkembangan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi pada masyarakat; menghimbau pada masyarakat mengenai etika

penggunaan teknologi seperti seminar tentang penggunaan teknologi info dan komunikasi yang beretika, benar, tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain.

Perubahan sistem pendidikan hukum di perguruan-perguruan tinggi hukum mesti berubah.(Wiratraman, 2019) Menghadapi tuntutan dunia modern, serjana-sarjana hukum dituntut buat menguasai teknologi informasi, media sosial, dunia maya serta lain sebagainya yang mana hal hal tersebut artinya representasi asal kehidupan rakyat terkini dewasa ini. Lulusan sarjana hukum dituntut untuk siap pakai, matang serta seketika bisa berhukum dengan pendapat pendapat yg berpijak kepada asas-asas dasar, tata cara-tata cara yang hidup dimasyarakat. Hal ini selaras menggunakan kurikulum yang baru yang ketika ini sedang dikembangkan yaitu kurikulum berbasis KKNI, dimana kurikulum KKNI menitikberatkan pada lulusan lulusan baru untuk mempunyai kompetensi bidang hukum tertentu yang spesifik yang dalam, yg mantab sinkron dengan latar belakang pendidikan akademisnya. seseorang lulusan sarjana hukum, akan terserap menggunakan baik pada pekerjaan-pekerjaan yg sesuai dengan kompetensinya tentu Jika pemberi kerja atau pasar kerja bisa melihat seberapa kompeten seorang tadi dalam bidang itu. Sehingga seseorang sarjana hukum, akan lebih baik nilainya akan lebih tinggi daya saingnya Jika dia memiliki kompetensi bidang hukum yang baik. Sarjana hukum yang menguasai dengan baik hukum pidana, hukum agraria serta sisi-sisi aturan yg lain akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan pendapat-pendapatnya dinantikan sang warga menjadi jalan keluar dari pertarungan hukum dan sosial yg ada pada kehidupan sehari-hari. sebagai akibatnya sesuai harapan dari KKNI yg juga menyertakan SKPI yg sengaja diciptakan untuk menonjolkan serta memunculkan kompetensi berasal lulusan tersebut apalagi di masa pandemi covid -19 ini.

Dalam rangka pemutusan penyebaran COVID-19, kebijakan pembelajaran daring diberlakukan menjadi sebuah solusi pengganti pembelajaran tatap muka pada perguruan tinggi. Tentu saja selama pelaksanaannya banyak hambatan yang dialami oleh mahasiswa dan dosen. Akibat asal penelitian ini menunjukkan bahwa baik mahasiswa maupun dosen memiliki kesiapan yang baik pada menghadapi perkuliahan secara daring dikarenakan sebagian besar

telah mempunyai serta bisa mempergunakan perangkat digital yang mendukung. Lebih lanjut lagi, bisa disimpulkan bahwa selama mengikuti perkuliahan secara daring, mahasiswa mengalami beberapa hambatan diantaranya merasa stress serta terbatasnya hubungan sosial. Selain itu, mahasiswa jua merasa kesulitan berkonsentrasi waktu berkuliah secara daring serta merasa terbebani dengan tugas-tugas kuliah. Ditambah lagi menggunakan kendala jaringan internet yg tidak stabil serta penggunaan kuota internet yang boros menghasilkan aktifitas perkuliahan daring mahasiswa menjadi tidak efektif. Meskipun mahasiswa mengalami berbagai kendala selama mengikuti perkuliahan secara daring, mereka jua merasakan dampak positifnya, keliru satunya ialah mempunyai lebih banyak waktu luang, sebagai akibatnya mereka mempunyai waktu yg lebih banyak untuk famili, buat beristirahat serta buat melakukan hobby mereka. Sedangkan kendala utama yg dihadapi oleh dosen ialah kurangnya interaksi dengan mahasiswa sehingga perkuliahan berlangsung kurang efektif.

Demi mendukung berjalannya perkuliahan daring secara efektif, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama pihak perguruan tinggi dan pemerintah. Perguruan tinggi dapat menyediakan software belajar daring yg mudah digunakan serta mengadakan pembinaan menggunakan aplikasi belajar daring tersebut supaya dapat digunakan secara efektif oleh mahasiswa dan dosen. Selain itu, acara pemerintah berupa kuota internet pendidikan berasal Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan masih perlu ditingkatkan supaya seluruh mahasiswa bisa menerima bantuan kuota tersebut. pemberian kuota internet pendidikan yang lebih merata diharapkan bisa menjangkau seluruh mahasiswa sehingga bisa membantu mengurangi beban mahasiswa dalam pembelian kuota internet (Nastiti & Hayati, 2020). Seiring menggunakan adanya tentang dilaksanakannya hybrid learning, yaitu perkuliahan yang menggabungkan perkuliahan tatap muka dan secara daring oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persiapan buat menghadapi implementasi sistem perkuliahan baru tersebut sangat diperlukan. Perguruan Tinggi pun dituntut buat menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan serta menerbitkan panduan belajar, wisuda, maupun kegiatan kampus lainnya. Persiapan ini sangat

dibutuhkan pada rangka mendukung berjalannya aktivitas perkuliahan yang lancar serta mencegah penyebaran Covid-19. Pembahasan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yg tertarik buat mempelajari lebih jauh tentang kesiapan perguruan tinggi pada menjalankan perkuliahan tatap muka di masa pandemi.

### **E. Kesimpulan**

Melalui pendidikan manusia bisa membangun dan mengembangkan potensi-potensi yang secara kodrati terdapat pada dirinya. Pendidikan berkembang asal repressif sebagai autonomis yang kemudian sebagai responsif. Pendidikan bisa dikatakan menjadi sarana yg paling strategis dalam mempersiapkan generasi yang sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi kreatif dan solidir. Disamping itu jua, pendidikan merupakan sarana yg paling efektif pada pengembangan sumber daya manusia. Untuk merespon di masa pandemi covid-19 ini sistem pendidikan membutuhkan gerakan kebaruan. Salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Saat ini, sesuai dengan perkembangan situasi darurat covid-19, beberapa negara termasuk Indonesia sudah mengadopsi berbagai pendekatan belajar mengajar yang fleksibel dalam sistem pendidikannya, serta pendidikan daring atau online menjadi salah satu pendekatan primer. Tantangan efektifitas pendidikan online dimasa darurat covid- 19 ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : Menggunakan perangkat pembelajaran yang bersahabat bermanfaat bagi peserta didik dalam menemukan dan mengolah informasi, membangun pengetahuan, berkolaborasi dengan teman sebaya, mengungkapkan pemahaman, dan mengevaluasi efek pembelajaran dengan cara yang konkret. Dalam konteks ini, universitas harus berkoordinasi di antara semua instruktur untuk menggunakan alat atau platform pembelajaran yang konsisten. Pengajar dituntut untuk mampu menyediakan sumber belajar digital interaktif yang sesuai, seperti kuliah mikro video online, e-book, simulasi, animasi, kuis, dan permainan. Tidak seperti pembelajaran di kelas tradisional, instruksi daring dicirikan dengan memiliki lokasi guru dan pelajar yang berbeda, oleh karena itu pembelajaran yang fleksibel harus

mempertimbangkan pengajaran daring yang efektif dan instruksi pembelajaran menggunakan teknologi yang berbeda. Pengajar dapat menggunakan metode yang efektif untuk mengatur instruksi dengan mengadopsi berbagai strategi pengajaran, seperti studi kasus, debat dan diskusi terbuka, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Layanan dukungan yang efektif adalah kunci untuk memastikan kualitas pendidikan online. Dalam menghadapi kebutuhan pendidikan online selama epidemi dan perkembangannya di masa depan, pemerintah harus memainkan banyak peran dalam panduan kebijakan, koordinasi secara keseluruhan, dan pengawasan yang efektif. Layanan dukungan yang efektif untuk pendidikan online dapat diwujudkan melalui kerja sama yang erat dari berbagai pihak.

Manusia mempunyai kepentingan yang selalu diganggu oleh bahaya disekelilingnya. Pertanyaan dan persoalan hukum yang hadir kehidupan kita wajib dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar serta dogma hukum. Dalam pendidikan hukum, pemahaman terhadap moral, etika serta sikap sangat krusial, ditimbulkan tujuan pendidikan hukum yg diantaranya ialah mengembangkan pemikiran agar moral, etika dan sikap menjadi upaya pada melangkapi dan menopang bekerjanya sistem aturan buat mengontrol, membimbing, serta mengarahkan sikap ideal para sarjana aturan. Hal ini mengakibatkan penilaian mengenai integritas yg mengakibatkan pada sebutan Indonesia menjadi negara aturan masih jauh. Ini pula yang menjadi alasan mengapa insan yang menjalankan aturan perlu buat menerima perhatian bukan hanya peraturan perundang-undangan yg diperbaiki tetapi pula manusia yang menjalankan aturan melalui pendidikan hukum yang serius dengan moral etika serta sikap manusianya.

Dapat kita cermati di beberapa hal yang menjadi keseharian selama ini diantaranya kurikulum inti pendidikan aturan yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial sampai kini masih berlaku. guru dengan metode ceramahnya sangat langgeng dengan ciri khasnya masing-masing yang tidak berubah meskipun tujuan pendidikan hukum telah berubah. misalnya, doktrin aturan bersifat otonom, kecenderungan kedudukan pada depan hukum, supremasi hukum, hakim menjadi corong berasal undang-undang, dll., artinya duduk perkara yg sekalipun sering tidak berkorespondensi

menggunakan empiris empirik tetapi permanen dikukuh menjadi kebenaran, yang tidak ber"ruang" untuk dikaji secara ilmiah. anggapan tadi boleh jadi subjektif tetapi berdasarkan atas data utama primer yang kami kumpulkan asal banyak pengguna lulusan, ditambah lagi data yg asal asal pendapat banyak rakyat yg menilai wacana lulusan fakultas hukum yg mereka harapkan maka hasil berupa lulusan yg selama ini menjadi produk berasal fakultas hukum boleh jadi memang belum sesuai. Pada realita empiris, masyarakat menganggap banyak sekali sarjana hukum yang hanya bicara pasal, hanya tau peraturan, membacakan undang-undang yg satu menggunakan yang lainnya, padahal jauh lebih pada daripada itu peran mereka menjadi generator sosial yg dapat menghipnotis masyarakat banyak supaya sadar sosial dan sadar hukum lebih krusial.

Pemerintah telah berusaha memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang tak mampu, sanggup membagikan surat keterangan tidak mampu, maka masyarakat tersebut yg memiliki permasalahan hukum, dapat dibantu oleh LBH maupun BBH dengan biaya terjangkau. Melalui pendidikan hukum tidak hanya didapatkan pakar-pakar hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum serta akan mengisi kelembagaan pada bidang hukum, namun ikut "menciptakan" dan "mengembangkan" hukum melalui ajaran hukum (*legal doctrine*) serta analisis hukum.

Pendidikan tinggi hukum menjadi salah satu lembaga yg potensial yang bisa menyumbangkan pikirannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,, khususnya pengaturan perihal teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pendidikan inilah, maka diarahkan untuk menjadi bangsa yang maju dan modern, antara lain dicirikan oleh perilaku yang menjunjung tinggi moralitas disaat penggunaan teknologi informasi serta komunikasi khususnya dalam bermedia sosial. Penyebaran info telah melewati batas-batas tempat serta perbedaan waktu tidak menghalangi manusia untuk berkomunikasi. Pentingnya pendidikan hukum untuk masyarakat khususnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi adalah menjadi kontrol diri agar tidak melakukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk hal-hal yang tidak baik, menggunakan cara antara lain seperti:

membantu mengontrol perkembangan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi pada masyarakat; menghimbau pada masyarakat mengenai etika penggunaan teknologi seperti seminar tentang penggunaan teknologi info dan komunikasi yang beretika, benar, tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain. Hal ini selaras menggunakan kurikulum yang baru yang ketika ini sedang dikembangkan yaitu kurikulum berbasis KKNi, dimana kurikulum KKNi menitikberatkan pada lulusan baru untuk mempunyai kompetensi bidang hukum tertentu yang spesifik, yg disesuaikan dengan latar belakang pendidikan akademisnya. Sarjana hukum yang menguasai dengan baik hukum pidana, hukum agraria serta sisi-sisi aturan hukum yg lain akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan pendapat-pendapatnya dinantikan oleh masyarakat menjadi jalan keluar dari pertarungan hukum dan sosial yg ada pada kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka pemutusan penyebaran COVID-19, kebijakan pembelajaran daring diberlakukan menjadi sebuah solusi pengganti pembelajaran tatap muka pada perguruan tinggi khususnya di pendidikan tinggi hukum. Tentu saja selama pelaksanaannya banyak hambatan yang dialami oleh mahasiswa dan dosen. Pemberian kuota internet pendidikan yang lebih merata diharapkan bisa menjangkau seluruh mahasiswa sehingga bisa membantu mengurangi beban mahasiswa dalam pembelian kuota internet. Persiapan ini sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya aktivitas perkuliahan yang lancar serta mencegah penyebaran Covid-19.

## REFERENSI

- Akbar, A., & Noviani, N. (2019). Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgris Palembang*, 2(1), 18–25.
- Aoun, J. (2018). *Robot-proof: higher education in the age of artificial intelligence*. <https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1500792>
- Arief, H. (2020). Urgensi Pendidikan Tinggi Hukum dalam Memenuhi Tuntutan Kemajuan Teknologi Informasi dan

- Komunikasi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–15.
- Bramantyo, R. Y. (2018). Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik ( Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 ). *Transparansi Hukum*, 1(2), 140–151. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i2.244>
- Cristiana, E. (2021). Digitalisasi Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 1, 40–50.
- Febriani, I. (2020). Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran. In *Legalitas: Jurnal Hukum* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.190>
- Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yang, J. F., & Wang, H. (2020). *Handbook on Facilitating Flexible Learning during Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak*.
- Mertokusumo, S. (2015). *Teori Hukum* (Cetakan 15). Atmajaya.
- Nastiti, R., & Hayati, N. (2020). Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi: Tantangan Bagi Mahasiswa dan Dosen di Tengah Pandemi. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(3), 378–390. <https://doi.org/10.31842/journalinobis.v3i3.145>
- Nugroho, E. F. . (2016). Kemampuan Hukum Dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 109–118.
- Risdianto, E. (2019). Analisis Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Research Gate*, April, 0–16.
- Sumantyo, F. D. S. (2020). Pendidikan Tinggi di Masa dan Pasca Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 81–92. <https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.266>
- Sundayana, I. M. (2020). Efektivitas Pembelajaran Online Pada Pendidikan Tinggi Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 433–440.
- Suprapno, Fadqur, Totok, Haryanto, Moh. Nur Hidayatullah, Muhammad Hasan, Agung Wijaksono, Titin Nurhidayati, Muhammad Rafi'i, Fridiyanto, Rikawati Ginting, Munthe, M.

(2021). *Tantangan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid -19* (Ahmad Ariyanto (ed.)). Literasi Nusantara.

Wiratraman, H. P. (2019). *Pendidikan Hukum Indonesia*. 31, 402–418.

*Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat.*

**Hubert Humphrey**